




BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

**PEREBUHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BUNGO NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA
KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BUNGO**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2016**



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Memimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
 - b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
 - c. bahwa sehubungan adanya perubahan organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Dokumen RKPD sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo Tahun 2017;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo Tahun 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2775)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017.

Pasal I

Menentukan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

Menentukan Pasal 3 ayat (4) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4a) dan ayat (4b), sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3


- (1) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD Tahun 2017 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan
 - b. Bab II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.
 - c. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Ekonomi Daerah.
 - d. Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan
 - e. Bab V Rencana Kerja Program Kegiatan Prioritas Daerah.
 - f. Bab VI Penutup.
- (3) RKPD Tahun 2017 merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang di dalamnya terdapat prioritas pembangunan, rencana kerja, dan pendanaannya.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam suatu Dokumen.
- (4a) Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan Perubahan Organisasi Perangkat Daerah baru sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- (4b) Perubahan Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) sebagaimana tertera dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (5) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja-SKPD Tahun 2017.
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
 pada tanggal 25 Oktober 2016
wbp 25/10/2016
BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 25 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016 NOMOR 26